

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Manusia mengalami berbagai hal yang sangat penting dalam kehidupannya, salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan pada dasarnya berkorelasi dengan hak dasar manusia dan hak dasar warga negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI Tahun 1945”) yang berbunyi “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*”. Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan secara eksplisit hak dasar berupa hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Guna mewujudkan terpenuhinya hak tersebut, maka negara perlu menciptakan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan. Keberadaan regulasi ini berpengaruh terhadap terciptanya kepastian hukum terkait segala hal yang berhubungan dengan perkawinan.

Dewasa ini telah terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “PP 9 Tahun 1975”). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang*

*Maha Esa.*” Ketentuan dalam Pasal 1 UU Perkawinan ini memberikan kualifikasi hukum terhadap perkawinan, sehingga perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa sosial, melainkan merupakan suatu peristiwa hukum yang lahir karena adanya perbuatan manusia.

Dengan menelaah konsep “*Akibat Hukum, Dasar Hukum, dan Hubungan Hukum*” yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, kualifikasi perkawinan sebagai peristiwa hukum menyebabkan terjadinya transformasi dari hubungan sosial menjadi hubungan hukum. Adapun hubungan hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai hubungan/pertalian antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, yang menyebabkan timbulnya kewenangan (hak) pada subjek-subjek hukum tersebut<sup>1</sup>. Sehingga, perkawinan dapat diartikan sebagai pertalian antara pria dan wanita yang menimbulkan adanya akibat hukum antara suami dan istri, termasuk pula akibat hukum terhadap harta yang mereka peroleh sebelum, selama, dan sesudah perkawinan.<sup>2</sup> Mochammad Djais berpendapat bahwa menurut hukum dilangsungkannya suatu perkawinan bukanlah bertujuan untuk memperoleh anak. Namun demikian, apabila dalam suatu perkawinan terdapat anak, maka dalam hal ini tercipta pula akibat hukum antara orang tua dan anak.<sup>3</sup>

Sebelum UU Perkawinan berlaku, masyarakat Indonesia telah terikat pada ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang berbeda-beda, seperti: Hukum Adat, *Huwelijks Ordonantie ChristenIndonesiers* (selanjutnya disebut sebagai “HOCl”), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 39-40.

<sup>2</sup> Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, 13.

“KUHPerdata”), dan Hukum Agama.<sup>4</sup> Setelah berlakunya UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 67 UU Perkawinan, peraturan-peraturan lain mengenai perkawinan yang sebelumnya berlaku seharusnya tidak berlaku lagi. Namun demikian, pada kenyataannya keberlakuan UU Perkawinan tidak lantas secara serta merta menghilangkan hukum yang sebelumnya telah berlaku, khususnya pada ketentuan-ketentuan yang membahas mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini terjadi karena terdapat ketentuan pada Pasal 37 UU Perkawinan yang mengatur bahwa: “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*” Frasa ‘*menurut hukumnya masing-masing*’, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum-hukum lama yang sebelumnya pernah berlaku. Artinya terkait pembagian harta bersama, Pasal 37 UU Perkawinan membuka ruang bagi berlakunya kembali hukum-hukum yang dahulu mengatur mengenai perkawinan. Terlebih lagi dalam hal ini UU Perkawinan yang seharusnya menjadi pegangan untuk seluruh golongan masyarakat, justru hanya mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan di dalam 3 (tiga) pasal saja, yakni Pasal 35, 36 dan 37 UU Perkawinan.<sup>5</sup>

Dengan adanya fakta bahwa UU Perkawinan dan peraturan perlaksanaannya belum mengatur secara lengkap mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, penggunaan hukum lainnya atau hukum-hukum lama yang mengatur mengenai

---

<sup>4</sup> Hasan dalam Evi Djuniarti, “Hukum Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (Desember 7, 2017): 456-457, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.

<sup>5</sup> Yunanto, Y, “Penerapan Asas Nemo Plus dalam Pembuatan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan”, *Diponegoro Private Law Review* 4, no.3 (2019): 1-3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6552>.

perkawinan berpotensi menyebabkan terjadinya *conflict of law*.<sup>6</sup> Hal ini karena hukum-hukum yang berlaku (UU Perkawinan, KHI, KUHPerdara, dan hukum adat) ternyata memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila pembahasannya menyangkut harta yang diperoleh selama perkawinan, maka tidak terjadi permasalahan yang signifikan karena sebagian besar hukum tersebut menyetujui bahwa status harta yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai harta bersama.

Namun jika permasalahannya menyangkut status harta-harta yang diperoleh sebelum perkawinan, baik harta yang dihasilkan sebelum perkawinan, maupun utang yang terjadi dan belum dilunasi pada saat perkawinan, maka masing-masing hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Misalnya terkait harta yang diperoleh sebelum perkawinan, KUHPerdara memasukkan harta tersebut sebagai harta persatuan, sedangkan UU Perkawinan memandang harta yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta pribadi (bawaan). Perbedaan ini selanjutnya menimbulkan kompleksitas ketika pasangan suami istri bercerai dan terjadi sengketa terkait pembagian harta bersama.

Selama berlangsungnya perkawinan, demi kepentingan kesejahteraan keluarga, pihak suami dan/atau istri dapat membuat perjanjian utang-piutang dengan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini dapat berupa badan usaha, badan hukum, ataupun perorangan. Keberadaan perjanjian utang-piutang menyebabkan terbentuknya hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Akibatnya, debitur

---

<sup>6</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (Desember 7, 2017): 460, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.

berkewajiban untuk melakukan pelunasan utang kepada kreditur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada dasarnya jika perjanjian utang-piutang ini dilakukan pada lembaga keuangan berupa bank, maka akan lebih dikenal sebagai perjanjian kredit. Dalam hal ini, bank selaku kreditur tidak dapat memberikan pinjaman kepada debitur tanpa adanya jaminan utang khusus. Keberadaan jaminan utang yang bersifat khusus lebih diminati oleh kreditur karena jaminan khusus memberikan kedudukan yang sifatnya preferen.<sup>7</sup>

Adapun jaminan khusus yang paling sering digunakan guna mendapatkan pinjaman dari bank adalah hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan perjanjian *accessoir*, sehingga keberadaannya mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Sebagai konsekuensinya, jika debitur belum mampu melakukan pelunasan atas utang yang dimilikinya, maka perjanjian *accessoir* tetap akan berlaku. Bahkan, jika setelah melewati batas waktu tertentu dan menerima peringatan tertentu debitur tetap belum mampu melakukan pelunasan, kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang dijamin.

Permasalahan terjadi ketika pasangan suami-istri telah bercerai dan hendak melakukan pembagian harta bersama, namun terdapat beberapa harta kekayaan yang masih berstatus sebagai jaminan utang. Kondisi ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan Dora Johanna Nuch De Kock dan Andry Eli Nuch. Pasangan ini menikah pada tanggal 29 Juni 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Perkawinan antara keduanya dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), 8-9.

GMIT Kefas dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 29 Juni 2001. Namun kemudian pada tanggal 07 Februari 2018, pasangan ini telah secara resmi bercerai berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Kupang dalam perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PN Kpg.<sup>8</sup>

Kemudian pada tanggal 22 Mei 2019, Dora Johanna Nuch De Kock mengajukan gugatan terhadap Andry Eli Nuch dalam register Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kupang. Dora Johanna Nuch De Kock sebagai Penggugat meminta agar sisa harta bersama yang masih ada diberikan kepada dirinya. Hal ini karena menurut Penggugat, Tergugat telah menjual banyak harta (yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat) dan dipergunakan untuk bermain judi, nilainya ditaksir mencapai Rp4.277.300.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian fakta hukum dalam Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, keduanya tidak membuat perjanjian kawin sehingga terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Keduanya menerangkan dan mengakui bahwa selama perkawinan mereka memiliki harta bersama yang terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak. Adapun harta tidak bergerak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebuah rumah tinggal permanen dengan sertifikat hak milik Nomor 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M<sup>2</sup> dan sebuah ruko sertifikat Nomor 5612 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 158 M<sup>2</sup>

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, 2-8.

yang terletak di RT 035/RW 009, Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Kemudian, harta bergerak yang sedang dikuasai Penggugat dan Tergugat terdiri dari: 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah TV Warna, 2 (dua) set sofa, 2 (dua) buah mesin cuci, dan sebagainya. Terhadap perkara ini, hakim mengabulkan sebagian permintaan Penggugat, termasuk di antaranya terdapat putusan yang memberikan tanah sertifikat hak milik nomor 1308 atas nama ANDRY ELI NUCH dengan luas tanah 260 M<sup>2</sup> kepada Penggugat.<sup>10</sup> Namun demikian dalam perkara ini, baik hakim, Penggugat, maupun Tergugat mengetahui bahwa sebagian objek sengketa, yakni tanah sertifikat hak milik nomor 1308 dan ruko sertifikat nomor 5612 masih berstatus agunan pada Bank Negara Indonesia (BNI). Tanah sertifikat hak milik nomor 1308 dibebani hak tanggungan sejak tahun 2014, sedangkan tanah sertifikat nomor 5612 dibebani hak tanggungan sejak tahun 2017.<sup>11</sup>

Dalam kedudukannya sebagai kreditur separatis, Bank Negara Indonesia (BNI) oleh hukum diberikan hak untuk melakukan penjualan atas tanah sertifikat hak milik nomor 1308 dan tanah sertifikat nomor 5612, bilamana debitur ingkar janji. Dalam perkara ini, perjanjian kredit dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan. Sehingga kedudukan dan tanggung jawab untuk melakukan pelunasan utang seharusnya tetap melekat kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai debitur. Kendati demikian, selama dan setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, pembayaran utang yang seharusnya dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 31-32.

<sup>11</sup> *Ibid*, 10.

Penggugat dan Tergugat kepada Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi macet.<sup>12</sup> Sekalipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dalam hal ini hak-hak Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai kreditur separatis harus tetap dilindungi, termasuk hak untuk memperoleh kepastian hukum terkait pelunasan utang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.

Berkenaan dengan gugatan pembagian harta bersama yang objek sengketa masih dibebani hak tanggungan, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai “SEMA No. 3 Tahun 2018”) pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama dalam ranah Hukum Keluarga pada ketentuan nomor 4 yang diberi judul “*Gugatan yang Objek Sengketa Masih Menjadi Jaminan Utang*” telah mengatur bahwa “*Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Permasalahannya, sejak diberlakukannya sistem kamar pada Mahkamah Agung (MA), ketentuan yang diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama hanya mengikat bagi hakim-hakim pada lingkungan peradilan agama, sehingga tidak terdapat keharusan bagi hakim-hakim pada lingkungan peradilan atau kamar lainnya, seperti kamar pidana, kamar perdata, kamar militer, dan kamar tata usaha

---

<sup>12</sup> Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, 28.

negara untuk mengikutinya.<sup>13</sup> Dengan kata lain, pada lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam kamar perdata, belum terdapat payung hukum dalam mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama yang objek sengketa dan/atau sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.

Terjadinya kompleksitas dalam perkara pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul “*Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama yang Sebagian Objek Sengketa Masih Dibebani Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg)*”.

---

<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan Dr. Riki Perdana Raya Waruwu (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung) dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Himpunan Mahasiswa Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 27 November 2023, diperkuat dengan penjelasan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dalam artikel berjudul “*Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum*” pada laman berikut <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-llm>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggambarkan ketentuan pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan menurut hukum positif di Indonesia;
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg.

## **D. Manfaat Penelitian**

- **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan berkontribusi terhadap diskursus ilmiah mengenai penyelesaian terhadap gugatan pembagian harta bersama yang objek sengketa masih dibebani hak tanggungan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.

- **Manfaat Praktis**

- Skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim-hakim, baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Kasasi agar memiliki

kesatuan pemahaman dalam memutus gugatan pembagian harta bersama yang objek sengketa masih dibebani jaminan hak tanggungan.

- Skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung (MA) selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum, agar dapat menetapkan petunjuk atau pedoman bagi hakim-hakim pada setiap badan peradilan di bawahnya yang berwenang mengadili perkara mengenai gugatan pembagian harta bersama yang objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.
- Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh subjek hukum, baik yang berupa orang ataupun badan hukum, yang berkedudukan sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan, untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap debitur, sekalipun debitur/para debitur telah bercerai.
- Skripsi ini dapat menjadi pertimbangan bagi Penggugat, Tergugat, kreditur, dan/atau kuasa hukumnya dalam melakukan upaya hukum lanjutan, guna mendapat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari putusan hakim.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan hakim<sup>14</sup>. Penelitian doktrinal

---

<sup>14</sup> Buku *Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (Semarang: Tim Penyusun Buku Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023), 38.

ini berfokus pada pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hakim, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>15</sup> Adapun aspek putusan yang menjadi fokus penelitian adalah konsistensi antara pertimbangan-pertimbangan hakim dengan isi putusan dan ketepatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, sehingga pendekatan dilakukan terhadap putusan mengenai pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketaanya masih dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian di daerah tertentu atau pada saat tertentu.<sup>16</sup> Bersifat analitis artinya penelitian bertujuan untuk menganalisis atau menjabarkan fakta-fakta mengenai permasalahan dengan selengkap-lengkapannya dan apa adanya.<sup>17</sup> Sehingga suatu penelitian disebut sebagai penelitian deskriptif-analitis karena menggambarkan dan juga menjabarkan suatu hasil penelitian dengan selengkap-lengkapannya dan apa adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketaanya masih dibebani hak tanggungan. Kemudian bersifat analitis karena penelitian ini menganalisis

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Ed.1, Cet.3 (Depok: Rajawali Pers, 2020),173.

<sup>16</sup> *Ibid*, 133.

<sup>17</sup> *Loc.cit.*

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketaanya masih dibebani hak tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>18</sup> Artinya, data-data ini tidak diperoleh melalui wawancara, observasi, atau angket yang melibatkan subjek tertentu atau masyarakat, melainkan diperoleh dari data yang sudah jadi, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan oleh pihak lain. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg, maka objek utama dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder kemudian dirincikan kembali menjadi tiga macam, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dalam penelitian ini mempunyai keberadaan sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”);
- *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (selanjutnya disebut sebagai “R.V”);

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 215.

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “KHI”)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai “UU PA”)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan”);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “PP 9 Tahun 1975”);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Tanggungan”);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “UU 16 Tahun 2019”)
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 234/Pdt.G/2014/PN Smg;
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Semarang Nomor 228/Pdt.G/2015/PT Smg;
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg;
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai “SEMA 03 Tahun 2018”).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan digunakan untuk memperkuat analisis permasalahan, seperti:

- Buku;
- Artikel dan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan;
- Karya Tulis atau Laporan Penelitian yang tidak diterbitkan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait kata, frasa, data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- Kamus Besar Berbahasa Indonesia (KBBI);
- Kamus Belanda-Indonesia oleh W. van Hoeve.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam keberadaannya sebagai penelitian doktrinal, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature study*).<sup>19</sup> Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data sekunder, yakni literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan pokok permasalahan. Berkenaan dengan adanya putusan sebagai fokus utama penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian pada beberapa lokasi, yaitu laman publikasi

---

<sup>19</sup> Buku *Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (Semarang: Tim Penyusun Buku Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023), 39.

dokumen elektronik putusan pengadilan yang dikelola oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang. Kemudian dalam rangka memperkuat analisis, pencarian data juga dilakukan pada lokasi lain seperti Pengadilan Negeri Semarang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan interpretasi terhadap dokumen (teks) dan materi.

## 5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data-data yang diolah dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata.<sup>20</sup> Data atau bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara mendalam, guna menemukan asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* terhadap setiap bahan hukum untuk menemukan kesesuaian ataupun ketidaksesuaiannya,<sup>21</sup> seperti adakah inkonsistensi antara pertimbangan-pertimbangan hakim dengan bunyi putusan dan/atau inkonsistensi antara pertimbangan hakim dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan dengan logika berpikir deduktif, yaitu dengan cara menganalisis hal-hal yang sifatnya umum (teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya), menuju ke hal-hal yang sifatnya khusus (relevansi dengan inti permasalahan).

---

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Ed.1, Cet.3 (Depok: Rajawali Pers, 2020),139-140.

<sup>21</sup> Eny Fitriany dalam Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Ed.1, Cet.3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 267.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada karya ilmiah ini disusun dengan mengikuti ketentuan sistematika penulisan skripsi yang ditetapkan pada Bab III halaman 7-8 Buku Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Diponegoro yang disusun oleh Tim Penyusun Buku Panduan Tugas Akhir Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta telah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Ketua Program Studi Sarjana Hukum. Penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan tersusun secara runtut, dengan penggambaran sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pendahuluan terdiri dari beberapa hal yang terdiri dari beberapa perincian sub bab, yaitu: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian (terdiri dari beberapa sub sub bab, yakni: metode pendekatan permasalahan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data), dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bagian tinjauan pustaka terdiri dari beberapa hal yang terdiri dari beberapa perincian sub bab dan sub-sub bab, yaitu: Perkawinan (Pengertian dan Unsur-Unsur Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan), Harta Bersama (Pengertian Harta Bersama, Pembagian Harta Bersama, Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta

Bersama), Perjanjian Utang (Pengertian Perjanjian Utang-Piutang, Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Utang-Piutang), dan Jaminan Hak Tanggungan (Pengertian Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Utang, Objek dan Subjek Hak Tanggungan, Prinsip-Prinsip yang Melekat pada Hak Tanggungan).

### **BAB III: Hasil dan Pembahasan**

Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan relevan dengan permasalahan selanjutnya dijabarkan untuk menemukan penggambaran mengenai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian, bahan hukum yang telah dipaparkan dan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg dianalisis, dikaitkan, dan ditafsirkan dengan tinjauan pustaka, sehingga dapat diperoleh hasil analisis mengenai pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketa masih dibebani hak tanggungan.

Bagian hasil dan pembahasan membahas secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian yang sebelumnya telah dikemukakan. Adapun hasil dan pembahasan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab dan beberapa sub-sub bab, yaitu: Pertama, Pembagian Harta Bersama yang Sebagian Objek Sengketa Masih Dibebani Hak Tanggungan Menurut Hukum Positif di Indonesia. Dengan sub-sub bab yang terdiri dari: Perkawinan Menyebabkan Terbentuknya Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Positif di Indonesia, Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ketika Terdapat Utang Bersama, Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ketika Sebagian Objek Sengketa Masih Dibebani Hak

Tanggung. Kedua, Pembagian Harta Bersama yang Sebagian Objek Sengketanya Masih Dibebani Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Dengan sub-sub bab yang terdiri dari: Duduk Perkara pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg dan Analisis Hukum Pertimbangan- Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Pembagian Harta Bersama yang Sebagian Objek Sengketanya Masih Dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg.

#### **BAB IV: Penutup**

Bagian penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan yang sebelumnya dikemukakan pada Bab 3 (tiga). Dengan demikian sub bab kesimpulan merangkum jawaban dari rumusan permasalahan mengenai: Pertama, pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih dibebani hak tanggungan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kedua, pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih dibebani hak tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Kemudian berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, pada sub bab saran dirumuskan rekomendasi yang bermanfaat untuk para pihak (Penggugat, Tergugat, hakim, kreditur, maupun pihak-pihak lainnya).

Selain tersusun dari keempat bab sebagaimana tersebut di atas, bagian akhir dari penelitian ini juga memuat mengenai daftar pustaka dan lampiran.

### G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Novita Listyaningrum (2022, Universitas Indonesia)	Status Harta Bersama yang Dibebani Hak Tanggungan dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018)	Penelitian ini menilai bahwa Putusan MA Nomor 2303 K/PDT/2018 sebagai suatu putusan yang tidak tepat. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa apabila harta bersama yang dibebani hak tanggungan dikeluarkan dari daftar harta bersama, berpotensi menyebabkan hilangnya hak seorang istri yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat tanah. Padahal sekalipun nama istri tidak tercantum, seharusnya istri tetap berhak atas ½ bagian dari tanah tersebut.	Pokok permasalahan dalam penelitian ini bukan terletak pada putusan hakim yang mengeluarkan ‘objek sengketa yang masih dibebani hak tanggungan’ dari daftar harta bersama, melainkan putusan hakim yang tetap membagikan harta bersama dan utang bersama, sekalipun sebagian objek sengketanya masih dibebani hak tanggungan. Sebab itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tercipta kepastian hukum terkait pembagian harta bersama yang sebagian objek sengketanya masih

				dibebani hak tanggungan.
2.	I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani (2020, Universitas Warmadewa)	Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Utang Melalui Akta Perdamaian	Pada penelitian ini, penyelesaian sengketa ditempuh dengan membuat akta perdamaian yang kemudian disahkan oleh hakim Pengadilan Agama Denpasar. Namun demikian, para pihak membuat akta perdamaian tanpa mendudukan kreditur sebagai salah satu pihak yang berpotensi dirugikan, dan hakim dalam hal ini tetap mengesahkan akta perdamaian tanpa mempertimbangkan prinsip jaminan.	Penelitian dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg mengenai gugatan pembagian harta bersama, sehingga dalam hal ini objek yang diteliti bukan berupa suatu akta perdamaian, melainkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya putusan yang di dalamnya telah memuat “pembagian kewajiban pelunasan utang” dan “pembagian harta bersama” ternyata masih memiliki sejumlah risiko.
3.	Lumalente Y.P Wiliam (2018, Universitas	Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek	Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan seperti	Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan teoritis terkait penggunaan

	Sam Ratulangi)	Jaminan Pelunasan Utang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	KUHPerdata, KHI, dan UU Perkawinan. Penelitian ini membuktikan bahwa harta bersama bisa menjadi objek jaminan utang dan menyarankan agar UU Perkawinan lebih memberikan kepastian hukum terkait ruang lingkup dan jenis harta bersama.	harta bersama sebagai jaminan utang, tetapi mempertimbangkan adanya aspek hukum jaminan dalam suatu putusan pembagian harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait penggunaan harta bersama sebagai objek jaminan, namun belum mengatur secara komprehensif pembagian harta bersama jika sebagian objek sengketa masih menjadi jaminan.
--	----------------	---	--	--